

PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Iqbal Maulana¹, Mas Anienda Tien Fitriyah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: iqmaulana866@gmail.com

ABSTRACT

The birth of several non-structural institutions is a sign that the development of Indonesia's state system is a responsibility to existing problems. The Corruption Eradication Commission is one of the institutions that was founded in 2003. This was born because the culture of corruption has spread to state administrators, including the police and prosecutors. The Corruption Eradication Commission has independent characteristics in carrying out its duties, namely it must avoid power intervention by both legislative, executive and judicial powers. Because in essence, the three components of the branch of power are the main components in the administration of the State which are also objects of the supervision of the Corruption Eradication Commission in determining state losses. However, the performance of the Corruption Eradication Commission has not escaped the public scrutiny because it is often considered to be an abuse of power. Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission has created the KPK Supervisory Board which is alleged to be able to carry out the function of checks and balances. This is certainly a new history of the enforcement of corruption laws, in which the Council has an equal position with the KPK leadership. And the authority given to the Corruption Supervisory Board is also quite central. This study is a normative juridical research using the statutory approach.

Keywords: *Corruption Crime, Corruption Eradication Commission, State Administration,*

ABSTRAK

Lahirnya beberapa Lembaga – Lembaga non-struktural adalah sebagai tanda bahwa berkembangnya tata negara Indonesia hal ini sebagai responsibilitas terhadap permasalahan yang ada. Komisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu Lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 hal ini lahir karena telah menjalarnya budaya korupsi pada penyelenggara negara, tak terkecuali dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki karakteristik independen dalam melaksanakan tugasnya yaitu harus terhindar dari intervensi kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara. Namun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari sorotan publik karena sering kali dianggap bisa abuse of power. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan Dewan Pengawas KPK yang diharapkan bisa melaksanakan fungsi *check and balances*, hal ini tentunya menjadi sejarah baru terhadap penegakan hukum korupsi, yang mana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang setara dengan pimpinan KPK serta kewenangan yang diberikan terhadap Dewan Pengawas KPK juga cukup sentral. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketatanegaraan,*

PENDAHULUAN

Sistem ketetangeraan di indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 sudah menganut teori pemisahan kekuasaan atau teori *trias politica* teori yang dikembangkan oleh Montesquieu pada perinsipnya membagi kekuasaan itu menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif. Ketika kekuasaan tersebut sudah terbagi diharapkan dapat menimbulkan fungsi checks and balances yang mana kekuasaan yang satu saling mengawasi terhadap kekuasaan yang lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya saling mempengaruhi antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Dalam konsep modern ini teori trias politica dianggap sudah tidak dapat menjangkau perkembangan zaman hal ini dikarena Ketika ketiga kekuasaan tersebut saling bersentuhan maka akan saling mempengaruhi sehingga tidak lagi tercipta system saling mengawasi inilah yang terjadi pada saat ini.

Pasca Reformasi terjadi di Indonesia Majelis Permusyawaratan rakyat yang pada saat itu diketua oleh M. Amien Rais, telah melakukan amandemen perubahan yang ke 4 terhadap Undang-undang Dasar 1945 hal ini menjadi semangat baru untuk menata system ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

Akibat adanya Amandemen tersebut ada beberapa Lembaga baru yang ada di Indonesia serta ada Lembaga yang dihapus keberadaannya. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini adalah Lembaga yang dihapuskan keberadaannya setelah amandemen undang undang dasar 1945. Baiknya dalam system ketatanegaraan muncul Lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang harapkan bisa memperbaiki system ketatanegaraan yang ada di Indonesia khususnya Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai *The Guardian of The Constitution*.

Salah satu perkembangan tata Negara Indonesia ialah terbentuknya beberapa Lembaga – Lembaga Non-struktural sebagai responsibilitas terhadap permasalahan kompleksnya problematika yang ada. Hal ini didasari bahwa semakin banyaknya kebutuhan maka akan semakin berkembang pula institusi untuk mengorganisirnya, sebagai bentuk dari invitive organization. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara Negara, tak terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mekanisme*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga yang dalam perjalanannya telah mencatat tinda emas dengan menyelamatkan Keuangan Negara, baik dari segi pencegahan maupun dalam segi penindakan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Sehingga banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta KPK telah menyelamatkan miliaran rupiah aset Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dewasa ini, diposisikan sebagai salah satu lembaga Negara independen, bekerja secara mandiri, dan non intervensi. Hal ini didasari pada karakteristik lembaga lembaga non-struktural lainnya, yang dalam mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden dan untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan karakteristik independen ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya dicitakan untuk melangsungkan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang dan non intervensi, dari kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak luput dari berbagai hal yang dinilai menyebabkan hilangnya proporsionalitas dan kredibilitas dalam

mengawal pemberantasan korupsi. Hal tersebut penulis landasi dari berbagai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka hukum yang melatar belakangi.

Dalam konsep Negara hukum yang ada pada UUD 1945 pada pasal 3 ayat (1), berbagai tindak tanduk pemerintah maupun masyarakat haruslah didasari pada hukum yang disepakati dan diinstitusikan. Atas dasar tersebutlah Komisi Pemberantasan Korupsi berhak dan berwenang dalam menjalankan pemberantasan korupsi di dalam hukum positif negeri ini.

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi, selama satu dasawarsa memang tidaklah dapat dinafikan telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan perekonomian Negara dari perilaku-perilaku korup.

Keberadaan KPK sebagai lembaga Negara yang tidak diatur di dalam UUD berpengaruh dalam menjalankan fungsi yang dimiliki. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Tidak sedikit banyak pihak yang ingin merevisi UU KPK, sampai akhirnya telah disahkan Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isi daripada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyita perhatian soal dibentuknya dewan pengawas KPK, hal ini banyak orang yang meragukan bagaimana independensi KPK kedepan karena rawan intervensi politik dan menghambat jalannya proses pemberantasan korupsi, tapi juga ada yang menganggap bahwa pentingnya dewan pengawas KPK sebagai instrumen check and balances dalam struktur KPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum (penelitian yuridis) Normatif, dalam penelitian ini digunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproache*) dan Pendeketakan Konseptuan (Konseptual Aproache). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019.

1. Latar Belakang Dibentuknya Dewan Pengawas KPK.

Dalam Alene ke-empat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yaitu : (a) melindungi segenap bangsa Indonesia (b). Memajukan kesejahteraan umum. (c) mencerdaskan kehidupan bangsa. (e). iku melaksanakan ketertiban dunai yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dikedepankan bahkan harus dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara.

Untuk tercapainya penyelenggaraan negara yang baik maka harus berpedoman terhadap UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, jika ditelaah lebih dalam lagi bahwa UUD 1945 tidak hanya mengatur terkait dengan kehidupan politik namun juga mengatur terkait dengan kehidupan ekonomii dan sosial.

Perubahan terhadap UUD 1945 baik dari segi kelembagaan maupun dari segi yang lain tentunya harus tetap dilandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, karena UUD 1945 dijadikan konstitusi serta acuan bagi masyarakat dan negara dalam menjalankan kenegaraan.

Korupsi measih menjadi permasalahan yang masih akut di Indonesia karena budaya korupsi ini tidak hanya menjerat kalangan pejabat di level atas namun juga mengakar di kalangan pejabat level bawah, tentunya hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius mengingat kerupsi ini bisa menghambat terciptanya kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Timbulnya gagasan terhadad perubahan Undang-undang tindak pidana korupsi hal ini didasari karena telah membudaya praktek korupsi di indonesia karena hal tersebut tidak hanya merugikan

perekonomian negara namun juga menghambat kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga gagasan untuk menguatkan kelembagaan KPK melalui perubahan Undang-undang adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya KPK di bantu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sehingga dalam hal ini terdapat pembagian tugas antara pihak kepolisian dan kejaksaan serta KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik di level bawah maupun di level atas. Uniknya pembagian tugas ini tergantung jumlah nominal jika nominalnya besar maka akan ditangani secara langsung oleh KPK.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbicara mengenai beberapa ketentuan KPK yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat seperti ketentuan mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK ditambah dengan adanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan penuntut KPK dari kejaksaan ditakutkan dapat mengandirikan konflik kepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di revisi agar sanggup untuk mengatasi permasalahan hukum, menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan tetap sesuai dengan konsep konsep sistem peradilan pidana.

Menyoal perihal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, didalam politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan pasal baru mengenai Dewan Pengawas KPK yang terdiri atas 5 orang.

Perlu dibentuk Dewan Pengawas KPK sebab setiap lembaga harus dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan karena setiap lembaga negara dilakukan pengawasan oleh lembaga lain hingga KPK yang tidak memiliki lembaga pengawas tanpa pengawasan yang efektif, KPK ditakutkan justru melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fariz Fachryan anggota Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada menurutnya pengawasan yang nantinya dilakukan Dewan Pengawas KPK tidak akan melemahkan independensi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi karena independensi akan terjaga selama adanya pengawasan, selama pengawasan tersebut tidak bertanggung jawab kepada para pihak yang berpotensi melakukan intervensi politik yang mengikis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas merupakan pengawas kode etik dan independensi KPK, jauh sebelum adanya Dewan Pengawas KPK tugas pengawasan sudah dilakukan oleh deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dimana memiliki tugas melakukan kebijakan di bidang pengawasan internal serta pengaduan masyarakat.

Selanjutnya Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Kebijakan yang ditetapkan Pimpinan;Penerimaan dan penanganan laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
5. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.
6. Pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas sangat diperlukan agar mempunyai batasan dan menghasilkan anggota Dewan Pengawas yang berkompeten.

KPK dinilai telah rusak, sesuai dengan laporan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) dimana dalam lembaga anti rasuah tersebut dijelaskan menerima donor berupa uang dari negara asing. Maka

dari itu perlu dibentuk pengawasan untuk KPK itu sendiri, guna mengawasi rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPK karena lembaga Pemberantasan tersebut merupakan tulang punggung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pembentukan lembaga pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan karena ada beberapa alasan diantaranya:

1. *Abuse Of Power*

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, KPK dianggap telah menjadi lembaga abuse of power, karena terlalusering menyalahgunakan prosedur yang harusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. *Asas Super Body*

Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang oleh banyak kalangan sebagai lembaga Super body, dikarenakan kewenangan yang dimiliki terlampau lebih besar daripada Kepolisian dan Kejaksaan.

Dewan pengawas merupakan struktur baru dalam kelembagaan KPK dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi kinerja KPK yang beranggotakan 5 orang, masing- masing terdiri 1 anggota dari unsur Pemerintah, 1 anggota dari unsur Mahkamah Agung, dan 3 orang dari unsur masyarakat.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK sempat menjadi polemik di masyarakat, dikarenakan keputusan dewan pengawas mampu melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Namun disisi lain para ahli serta akademisi tidak sedikit yang setuju akan hal pembentukan dewan pengawas KPK karena sebagai pengawas KPK itu sendiri. Dewan pengawas baru dibentuk setelah amandemen kedua dari Undang-undang KPK.

Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 orang sebagaimana sudah dijelaskan di atas, satu orang sebagai ketua yang merangkap anggota dan empat orang lainnya sebagai wakil ketua serta merangkap anggota. Dalam sekali periode dewan pengawas KPK menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali pada periode selanjutnya.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya undang-

undang yang mengatur tentang KPK ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu. Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa lembaga yang lahir dan dalam penempatannya tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan manapun, meskipun pada saat menjadi lembaga independen mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah. Proses pemilihannya bukan oleh *political appointee* melainkan melalui seleksi. Pemilihan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan memiliki kewenangan yang bersifat *self regulated*.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diketahui secara fundamental orang awan akan mudah mengerti apa itu pengawasan, namun untuk memahami dan memberikan batasan secara benar dan konkret tentang pengawasan cukup sulit dirumuskan, apalagi kata “pengawasan” sering dikacaukan istilah dengan kata pemeriksaan, pengendalian,

supervisi, ineksi, dan lain-lain. Padahal esensi dari semua istilah ini bermuara kepada pengertian pengawasan.

Pengawasan dan pengendalian mempunyai makna yang berbeda. Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik, memperhatikan dengan baik (waspada), bersikap hati-hati. Kata “mengawasi” diartikan melihat dan memperhatikan, mengamati-amati dan menjaga baik-baik.

Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawab bawahannya itu. Sedangkan kata “kendali” berarti kekang. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakan. Kata “pengendali” berarti pemimpin atau orang yang mengendalikan. Jadi, istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia sangat jelas perbedaannya. Hasil langsung yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.

Bentuk peranan Dewan Pengawas terhadap penegakkan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), permintaan izin penyadapan kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balance* karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro justitia*. Adanya kewajiban pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak hanya merupakan bentuk campur tangan terhadap aparat penegak hukum akan tetapi tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Namun juga perlu dipertimbangkan, karena penyadapan terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat, yang berarti tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan oleh karena itu MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan

memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Begitu juga dengan izin penggeledahan dan izin penyitaan, dikarenakan penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan *pro Justitia* maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur penegak hukum menjadi kurang tepat karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan *yudisial/pro Justitia*. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka berkenaan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan hanya berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan menurut Mahkamah Konstitusi (MK), KPK memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan, dilakukan dan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian tindakan tersebut yang kemudian dilakukan KPK dalam melakukan penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan *actual*. Jacob van Klaveren mengatakan bahwa : “seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan

memperoleh pendapatan sebanyak mungkin”.

Ketentuan pasal tersebut dapat ditelaah mengenai fungsi dan tugas Dewan Pengawas atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah demi menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK itu sendiri kedepannya. Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dan mengemban jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.

Dewan Pengawas dalam melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki peran dan wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hakikatnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum dan dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan yang dapat dibagi kedalam beberapa aspek. Menurut, G. Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory* terdapat “*differentiation, legal incompatibility of office holding, isolation or immunity or independence,*

check and balances, and coordinate status and lack of accountability”.

Aspek *check and balances* merupakan aspek yang belum terdapat di organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diharapkan dapat mengimbangi kewenangan organisasi yang terlalu tinggi/kuat. Dengan adanya Dewan Pengawas, diharapkan mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh KPK.

3. PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETETANEGARAAN DI INDONESIA.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih besar.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Keberadaan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

Terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi sebenarnya adalah tujuan pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karenanya, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah sedikit banyaknya mengubah sistem dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan. Paradigma yang kemudian muncul oleh sebagian golongan masyarakat mengenai keberadaan pembaharuan undang-undang KPK adalah apakah kemudian perubahan tersebut dapat berjalan dan menciptakan efisiensi dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi atau kemudian menjadi suatu hambatan bagi keberlangsungan tugas dan fungsi KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Melihat kedudukan Dewan Pengawas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat pada struktur organisasi KPK sebagai berikut :

Pasal 21 :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial”.

Mengenai kedudukan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai kewenangan Dewan Pengawas, setiap tindakan yang berkaitan dengan upaya penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi wajib dan harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas demi mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Kedudukan Dewan Pengawas KPK setara dengan pimpinan KPK, sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka hal itu dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Hal itu bisa dilihat jika pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK secara langsung kepada Presiden dengan memegang sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KESIMPULAN

1. Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan Batasan untuk menjaga dan mengawasi agar KPK sebagai Lembaga independent

bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, dewan pengawas KPK sebagai *Guardian rule of the game* sekaligus pengawas kode etik dan keberpihakan KPK. Dewan KPK juga diharapkan dapat mewujudkan teta Kelola pemerintah yang baik, pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap KPK agar kekuasaan yang dimiliki oleh KPK tidak disalahgunakan.

2. Kedudukan Dewan Pengawas KPK setara dengan pimpinan KPK sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah Lembaga negara yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka hal itu dapat dikatka bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Hal itu bisa dilihat jika pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK secara langsung kepada Presiden dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshidduqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: cet-1, 2006)
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005)
- Deny Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Timur 2008)
- Loistra Ginting, "Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan
- Ujang Charda S., "Potensi Kewenangan Oleh Pejabat Adminstrasi Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum*, vol.27 No.02.hlm.602.
- Fakhri Maulidi, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 15, Agustus 2020, hlm. 1791

Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, melalui: <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/...>, diakses Tanggal 5 April 2021, Pukul 09:05 WIB.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm: 64

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm: 36

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Peranan Dewan Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Peranan Dewan Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 6

Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2008, hlm: 65

Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm: 23.

Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,

Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisi Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.